

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bersamaan dengan fenomena semakin bergairahnya masyarakat untuk kembali ke ajaran agama, banyak bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip syariat Islam, terutama lembaga-lembaga keuangan seperti pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah, setiap transaksi surat berharga di pasar modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.<sup>1</sup>

Pasar modal pada hakikatnya adalah jaringan tatanan yang memungkinkan pertukaran klaim jangka panjang, penambahan *financial assets* (dan hutang) pada saat yang sama, memungkinkan investor untuk mengubah dan menyesuaikan portopolio investasi (melalui pasar sekunder)<sup>2</sup>.

Pasar modal adalah tempat dimana berbagai pihak khususnya perusahaan menjual saham (*stock*) dan obligasi (*bond*) dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan dana atau untuk memperkuat modal perusahaan<sup>3</sup>.

Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, hal ini karena pasar modal dalam praktiknya menjalankan dua fungsi sekaligus yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Dalam melaksanakan fungsi ekonominya, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*lender*) kepada pihak yang

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 29.

<sup>2</sup> Pandji Anoraga & Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, (Jakarta: PT. Bineka Cipta, 2003), h. 5.

<sup>3</sup> Irham Fahmi, *Pengantar Pasar Modal*, (Banda Aceh: Alfabeta, 2012), h. 55.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membutuhkan dana (*borrower*). Dengan menginvestasikan kelebihan dana yang mereka miliki, *lenders* mengharapkan akan memperoleh imbalan dari penyerahan dana tersebut. Dari sisi *borrowers* tersedianya dana dari pihak luar memungkinkan mereka melakukan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari hasil operasi perusahaan<sup>4</sup>.

Sedangkan dalam menjalankan fungsi keuangan, pasar modal menyediakan dana yang diperlukan oleh para *borrower* dan para *lender* menyediakan dana tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva riil yang diperlukan untuk investasi tersebut. Meskipun harus diakui perbedaan fungsi keuangan dan ekonomi ini sering tidak jelas<sup>5</sup>.

Dalam menjalankan peran dalam pasar modal, para pelaku pasar modal khususnya para investor membutuhkan informasi yang relevan bagi pasar modal. Informasi ini yang kemudian akan menjadi acuan bagi para pelaku pasar modal dalam mengambil suatu keputusan dalam hal investasi. Namun, tidak semua informasi berguna bagi para investor, beberapa peristiwa justru tidak mengandung peristiwa yang berguna. Oleh karena itu para pelaku pasar modal arus jeli dalam memilah peristiwa yang terjadi apakah peristiwa tersebut memiliki informasi yang berguna atau tidak.

Informasi yang didapat tersebut juga dapat membantu investor menilai prospek kinerja emiten. Dengan adanya informasi tersebut investor dapat mengambil keputusan terhadap dana yang akan atau telah diinvestasikan.

<sup>4</sup> Suad Husnan, *Dasar-Dasar Teori Portopolio dan Analisis Sekuritas*, (Yogyakarta: AMP YKN, 1998), h. 4.

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perubahan harga saham merupakan reaksi yang diberikan pasar modal atas suatu peristiwa yang mengandung informasi.

Pengujian terhadap kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi dari suatu pengumuman. Jika pengumuman mengandung informasi (*information content*), maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan return sebagai harga perubahan atau dengan menggunakan *abnormal return*. Jika menggunakan *abnormal return*, maka dapat dikatakan bahwa suatu pengumuman yang mempunyai informasi akan memberikan *abnormal return* kepada pasar. Sebaliknya yang tidak mengandung informasi tidak memberikan *abnormal return* kepada pasar.

Setiap peristiwa yang besar yang terjadi baik didalam perusahaan maupun diluar perusahaan akan berpengaruh terhadap pergerakan harga saham dari sekuritas bersangkutan. Pasar modal sangat sensitif terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi baik itu peristiwa ekonomi, sosial, budaya, maupun peristiwa lainnya. Para pelaku pasar seringkali melakukan pengamatan atas peristiwa yang terjadi untuk menilai dampak peristiwa tersebut terhadap pergerakan harga saham.

Aktifitas di bursa efek dapat terpengaruh oleh kebijaksanaan pemerintah.<sup>6</sup> Peristiwa-peristiwa politik dapat memberikan sinyal positif maupun negatif terhadap penilaian para investor dan calon investor. Peristiwa-

<sup>6</sup> Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h. 98.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peristiwa politik dapat mempengaruhi kestabilan perekonomian negara. Selain itu, politik juga menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan investor. Sehingga jika peristiwa politik mengancam stabilitas negara akan cenderung memiliki sinyal negatif dari pelaku pasar yang disebut sebagai Risiko Pasar.<sup>7</sup> Sedangkan peristiwa politik yang positif akan direspon positif oleh para pelaku pasar.

Para investor cenderung melakukan analisis sebelum bermain di bursa saham. Setidaknya ada dua analisis investasi atas saham yang paling umum diketahui, yaitu analisis fundamental (*fundamental analysis*) dan analisis teknikal (*technical analysis*).<sup>8</sup> Analisis fundamental adalah metode analisis yang didasarkan pada fundamental ekonomi suatu perusahaan. Teknis ini menitikberatkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sebagian pakar berpendapat teknik analisis fundamental lebih cocok untuk membuat keputusan dalam memilih saham perusahaan mana yang dibeli untuk jangka panjang.

*Abnormal return* merupakan selisih antara *return* yang sesungguhnya dibandingkan dengan *return* ekspektasi.<sup>9</sup> Terjadinya peningkatan *return* merupakan reaksi positif dari pasar yang ditunjukkan dengan perubahan harga dari sekuritas yang bersangkutan. Reaksi ini biasanya diukur dengan menggunakan *abnormal return* yang merupakan salah satu bentuk analisis

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 78.

<sup>8</sup> Tatang Ary Gumanti, *Manajemen Investasi: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2011), h. 293.

<sup>9</sup> Hartono Jogiyanto, *Loc. cit.*, h. 647.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fundamental. Apabila pengumuman tersebut mengandung informasi, maka pasar akan menunjukkan perubahan harga, reaksi pasar dalam hal ini berkaitan dengan pasar modal syariah yang terpilih ke dalam Jakarta *Islamic Index* (JII) yang menunjukkan perubahan harga tersebut dapat diukur dengan *abnormal return* saham.

Berbagai penelitian untuk menemukan bukti empiris mengenai keterkaitan antara peristiwa dengan harga saham telah banyak dilakukan dengan hasil yang beragam dan tidak konsisten. Beberapa penelitian yang mengacu pada peristiwa (*event study*) diantaranya yaitu Penelitian Merida Prabandari menemukan pengaruh antara peristiwa pemilu presiden 2014 terhadap *abnormal return* dengan menunjukkan sinyal positif. Dapat diartikan bahwa pengumuman pemilu mengandung informasi/ *signaling* tentang akan adanya keuntungan di masa mendatang.<sup>10</sup>

Penelitian Asifah Fatharani menunjukkan bahwa reaksi yang terjadi atas pengumuman ARA (*Annual Report Award*) juga positif atau sebagai kabar baik (*good news*). Pengumuman ARA tahun 2005- 2013 tersebut memiliki kandungan informasi, sehingga direaksi oleh pasar secara positif.<sup>11</sup>

Hasil penelitian yang menunjukkan adanya perbedaan yang cukup besar terhadap setiap peristiwa membuat peneliti merasa tertarik untuk kembali melakukan penelitian lebih lanjut dengan mereplikasi penelitian oleh

<sup>10</sup> Prabandari, "Dampak Pengumuman Kemenangan Jokowi pada Pemilihan Umum Presiden 2014 Terhadap Abnormal Return Saham LQ 45 di Bursa Efek Indonesia", Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015).

<sup>11</sup> Fatharani, "Reaksi Pasar Terhadap Pengumuman Annual Report Award terhadap Abnormal Return pada Saham Syariah (Periode 2005-2013)", Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014).

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rahmawai dan Pandansari (2016). Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam hal peristiwa (*event*) yang diteliti. Selain itu periode jendela yang digunakan adalah 7 hari untuk melihat seberapa lama reaksi yang terjadi akibat peristiwa tersebut.

Islam merupakan agama yang komprehensif (*kaffah*) dan *universal*. Ajaran Islam meliputi semua aspek kehidupan manusia yang mengatur hubungan antara manusia dan Allah SWT dalam konsep akidah dan ibadah, sementara hubungan antar sesama manusia diatur dalam konsep muamalah yang meliputi aspek ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, hukum, pendidikan, dan sebagainya. Ajaran ibadah dan muamalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus dijalankan secara bersamaan (*kaffah*).<sup>12</sup>

Islam sebagai pedoman hidup manusia tidak hanya mengatur ibadah ritual, tetapi merupakan aturan lengkap yang mencakup aturan ekonomi. Ekonomi tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, sehingga perkara tersebut tidak mungkin luput dari aturan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 207:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾

Artinya : *Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya Karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya (QS. Al-Baqarah, 2 : 207 ).*

<sup>12</sup> Muhammad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2009), h. 38-39.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 207 menerangkan bahwa segala apa yang kita lakukan dan harta yang diinvestasikan semata-mata bertujuan untuk mencari ridha Allah. Tujuan dari investasi selain itu juga harus memperhatikan kehalalan. Kita dilarang menginvestasikan harta bila hasil yang diperoleh tidak halal dan penuh dengan unsur yang haram hal ini dengan tegas dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَهْوَى الثُّعْمَانُ بِإِصْبَعِيهِ إِلَى أُذُنِيهِ إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

Artinya: *Nabi SAW bersabda; halal itu jelas, haram juga jelas, diantara keduanya adalah subhat, tidak banyak manusia yang mengetahui. Barang siapa menjaga diri dari subhat, maka ia telah bebas untuk agama dan harga dirinya, barang siapa yang terjerumus dalam subhat maka dia diibaratkan penggembala di sekitar tanah yang dilarang yang dikhawatirkan terjerumus. Ingatlah, sesungguhnya setiap pemimpin punya bumi larangan. Larangan Allah adalah hal yang diharamkan oleh Allah, ingatlah bahwa sesungguhnya dalam jasad terdapat segumpal daging jika baik maka baiklah seluruhnya, jika jelek maka jeleklah seluruh tubuhnya, ingatlah daging itu hati.*

Dalam Islam investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Al-Quran dengan tegas melarang aktivitas penimbunan ( *ikhhtikar*) terhadap harta yang dimiliki. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 33:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *Dialah yang Telah mengutus RasulNya (dengan membawa petunjuk (AlQuran) dan agama yang benar untuk dimenangkanNya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai ( QS.At-Taubah 9 : 33 ).*

Untuk mengimplementasikan seruan investasi tersebut, maka harus diciptakan suatu sarana untuk berinvestasi. Banyak pilihan orang untuk menanamkan modalnya dalam bentuk investasi. Salah satu bentuk investasi adalah menanamkan hartanya di pasar modal. Pasar modal pada dasarnya merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau surat-surat berharga jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Institusi pasar modal syariah merupakan salah satu pengejawantahan dari seruan Allah tentang investasi tersebut. Penempatan investasi pada proses seleksi saham merupakan salah satu aspek paling utama, saham perusahaan yang melakukan usaha *gharar* atau *maisir* (spekulasi dan judi), terlibat kegiatan riba, memproduksi *khamar* (minuman keras) atau *hinzir* (daging haram) misalnya, sudah jelas dilarang.

Dijelaskan dalam surat Al Jumu'ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: *"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".*



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat di atas mengandung makna bahwasanya manusia diperintahkan bermuamalah dalam mencari rezeki sehingga anjuran ini merupakan bentuk keseimbangan amalan manusia selain untuk hanya memikirkan akhirat juga perlu memikirkan urusan dunia.

Pasar modal syariah merupakan pasar yang memperjualbelikan efek-efek syariah. Efek Syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara dan kegiatan usaha yang menjadi landasan penerbitannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.

Dasar diperbolehkannya transaksi jual beli efek secara syariah menurut Standar AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution) No. 21 adalah diperbolehkan untuk membeli dan menjual saham perusahaan, secara tunai atau pembayaran secara tangguh diperbolehkan, sepanjang aktivitas perusahaan dibolehkan secara syariah tanpa memperhatikan atau untuk tujuan investasi (yaitu tujuan mendapat laba perusahaan- *dividend*) atau jual beli saham (yaitu dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga/*capital gain*)".<sup>13</sup> Menurut Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011. Penerapan Prinsip Syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek hanya melakukan jual beli saham syariah dan tidak melakukan transaksi yang dilarang secara syariah.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Beritametro, "Berinvestasi di Pasar Modal Indonesia Secara Syariah", Berita diakses pada 03 September 2016. <http://www.beritametro.news/opini/berinvestasi-di-pasar-modal-indonesia-secara-syariah>.

<sup>14</sup> IDX, "Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011", Artikel dikses pada 03 September 2016 dari <http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/ProductAndServices/Sharia/Fatwa%2080.pdf>

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, Islam menuntut penguasa dan berbagai pembuat kebijakan dalam sistem untuk melindungi rakyat dari kerugian dan penderitaan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak bermoral dalam masyarakat melalui hukum- hukum yang kuat serta efektif dan mereka juga harus dihormati dalam pengertian pemenuhan semua hak sosio - ekonomi. Negara juga harus mengekang malpraktik institusional dan pihak lainnya.<sup>15</sup>

Peristiwa politik sekaligus berkaitan dengan spiritual pemeluk agama yang hendak diuji kandungan informasinya terhadap aktivitas di pasar modal Indonesia salah satunya adalah peristiwa Aksi Damai 411 di sekeliling Istana Negara.

Peristiwa ini dibahas selain karena berskala nasional dan dapat menimbulkan dampak yang menyeluruh, aksi damai 411 dianggap penting karena berpengaruh kepada perubahan kebijakan investor dalam mengambil keputusan. Kebijakan yang dikeluarkan nantinya sedikit banyak akan berpengaruh pada dunia bisnis, termasuk pasar modal.

Peristiwa aksi damai 411 diyakini peneliti mengandung informasi sehingga dapat diuji sebagai studi peristiwa. Studi peristiwa menganalisis *return* taknormal (*abnormal return*) dari sekuritas yang mungkin terjadi di sekitar pengumuman dari suatu peristiwa.<sup>16</sup> Pengujian kandungan informasi peristiwa *aksi damai 411* untuk melihat reaksi pasar. Para pelaku pasar modal

<sup>15</sup>Muhammad Ayyub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 37.

<sup>16</sup>Hartono Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, (Yogyakarta, BPFE UGM, 2015), h. 647.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biasanya akan mengevaluasi setiap pengumuman yang dipublikasikan. Sehingga menyebabkan beberapa perubahan pada transaksi perdagangan saham. Salah satu perubahan pada perubahan harga saham mereka, dapat dilihat dari *abnormal return* saham.

Bursa Efek Jakarta (kini telah bergabung dengan Bursa Efek Surabaya, menjadi Bursa Efek Indonesia) bekerja sama dengan PT Danareksa Investment Manajemen meluncurkan Jakarta *Islamic Index* (JII) pada tanggal 3 Juli 2000. JII menggunakan basis Januari 1995 dengan nilai awal sebesar 100. JII diperbarui tiap 6 bulan sekali yaitu pada awal bulan Januari dan Juli.<sup>17</sup> yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah. Hadirnya indeks tersebut menjadikan para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi dengan penerapan prinsip syariah.<sup>18</sup>

Jakarta *Islamic Index* (JII) merupakan kumpulan 30 saham-saham syariah dari perusahaan yang *go public*, yang keanggotaannya akan terus ditinjau secara berskala berdasarkan kinerja transaksi di perdagangan bursa, rasio-rasio keuangannya, dan akan *mereview* saham syariah yang terpilih tersebut setiap 6 bulan atau berdasarkan periode yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta ketaatannya pada prinsip-prinsip syariah sebagaimana termaktub dalam fatwa Dewan Syariah Nasional no 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli saham dan fatwa No. 40/DSN/-MUI/IX/2003

<sup>15</sup> Hatono Jogiyanto, *Op. cit.*, h.157-158.

<sup>18</sup> Adrian Sutedi, *Op. cit.*, h. 63.

tentang Pasar Modal, serta Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.<sup>19</sup>

Pada tanggal 4 November 2016 terjadi suatu peristiwa besar di Indonesia yaitu aksi besar-besaran yang dilakukan sebagian besar masyarakat muslim yang ada di Indonesia. Peristiwa ini merupakan imbas dari pernyataan yang dilontarkan gubernur DKI Jakarta menjabat saat itu yang dinilai melecehkan umat Islam serta ulama. Pernyataan tersebut berujung pada aksi besar yang dikenal dengan aksi 411 yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kestabilan negara Indonesia.

Peristiwa ini tidak hanya menjadi sorotan publik tetapi juga menjadi sorotan berbagai pihak Internasional. Hal ini juga mengakibatkan menurunnya indeks harga saham gabungan Indonesia (IHSG) yang cukup signifikan. Peneliti melihat peristiwa tersebut mengandung informasi yang berguna bagi para pelaku investor. Peristiwa ini merupakan isu syariah yang mana peristiwa tersebut terjadi merupakan dampak dari pernyataan Gubernur DKI Basuki Tjahya Purnama alias Ahok yang dinilai menistakan umat muslim. Peneliti tertarik melihat bagaimana pengaruh yang diberikan aksi damai tersebut kepada indeks harga saham gabungan berdasarkan tabel dibawah ini:

<sup>19</sup> Muhamad Nafik HR, *Op. cit.*, h. 260.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1**  
**Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)**

IHSG						
Date	Open	High	Low	Close	Volume	Adj Close
09/11/2016	5.478,0342	5.491,7012	5.345,1279	5.414,3208	1.039.376.500	5.414,3208
08/11/2016	5.407,3892	5.476,0718	5.407,3892	5.470,6812	9.734.142.400	5.470,6812
07/11/2016	5.361,0239	5.395,3252	5.341,8618	5.386,2080	8.146.104.800	5.386,2080
<b>04/11/2016</b>	<b>5.310,7822</b>	<b>5.362,6602</b>	<b>5.303,3599</b>	<b>5.362,6602</b>	<b>6.149.691.200</b>	<b>5.362,6602</b>
03/11/2016	5.395,8711	5.402,0469	5.329,5020	5.329,5020	6.949.614.400	5.329,5020
02/11/2016	5.415,0220	5.420,3589	5.393,5068	5.405,4551	9.264.238.400	5.405,4551
01/11/2016	5.430,7451	5.439,0278	5.415,0298	5.416,0068	7.774.315.200	5.416,0068
31/10/2016	5.413,5688	5.429,0679	5.406,0068	5.422,5420	1.310.747.700	5.422,5420

Berdasarkan fenomena, latar belakang, teori, penelitian terdahulu serta hasil penelitian yang berbeda terhadap berbagai peristiwa tersebutlah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh yang diberikan atas aksi damai 411 terhadap *Abnormal Return* saham-saham syariah Jakarta *Islamic Index* dengan mengangkat judul penelitian “**Analisis Pengaruh Aksi Damai 411 terhadap *Abnormal Return* Saham- Saham Syariah Jakarta *Islamic Index* (JII)**”

**B. Batasan Masalah**

Penulis membatasi pembahasan ini hanya meneliti pada perbedaan sebelum, saat dan sesudah terjadinya peristiwa aksi damai 411 pada saham-

saham yang terdaftar di *JII*. Seluruh perusahaan *go public* tidak tercakup di dalamnya karena saham yang terdaftar di bursa efek belum tentu merupakan efek syariah.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

Apakah terdapat perbedaan *abnormal return* sebelum dan saat, saat dan setelah serta sebelum dan setelah aksi damai 411 terhadap perusahaan yang terdaftar di Jakarta *Islamic Index*(*JII*)?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan informasi dari peristiwa aksi damai 411 sehingga memberikan sinyal dan menyebabkan *abnormal return* pada saham syariah *JII*.

#### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Bagi investor, dapat menambah pengetahuan tentang dampak peristiwa aksi damai 411 terhadap reaksi pasar sehingga dapat mengambil keputusan dalam berinvestasi.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bagi Universitas, mengkontribusikan pemikiran di mana penulis menuntut ilmu dan diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan.
- c. Bagi Fakultas, menjadi bahan referensi dan perbandingan kajian, terutama bagi mahasiswa Ekonomi Syariah dalam melakukan penelitian yang memiliki relevansi dengan studi peristiwa syariah atau pasar modal syariah serta diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai reaksi investor terhadap kandungan informasi didalam peristiwa yang terjadi disekitar.
- d. Bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya pengaruh yang diberikan peristiwa sekitar yang mengandung informasi bagi investor.
- e. Bagi Peneliti, memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam strata satu (S1) serta mengembangkan kemampuan peneliti untuk menulis dan menganalisis penelitian Ekonomi Syariah dan diharapkan dapat digunakan sebagai dasar serta kerangka kerja untuk penelitian selanjutnya.

## E. Penelitian Terdahulu

**TABEL 1.2**  
**PERBEDAAN PENELITIAN DENGAN PENELITIAN**  
**TERDAHULU**

	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Fatmawati dan Pandansari	Reaksi Pasar Modal Dari Dampak Peristiwa Bom Plaza Sarinah Terhadap Abnormal Return Perusahaan LQ-45 yang Terdaftar di BEI	Bom Plaza Sarinah (X), <i>Abnormal Return</i> (Y).	Terdapat <i>Abnormal Return</i> Sebelum Dan Sesudah Terjadinya Peristiwa.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
2.	Ayu Trisna Dewi Henny Rahyuda (2014)	Studi Empiris <i>Abnormal Return</i> Sebelum Dan Sesudah Pengumuman <i>Right Issue</i> Pada Perusahaan <i>Go Public</i> Di Bursa Efek Indonesia.	Pengumuman <i>Right Issue</i> (X), <i>Abnormal Return</i> (Y).	Tidak adanya perbedaan <i>abnormal return</i> yang signifikan sebelum dan sesudah pengumuman <i>right issue</i> .
3.	Asifah Fatharani (2014)	Reaksi Pasar Terhadap Pengumuman <i>Annual Report Award</i> Terhadap <i>Abnormal Return</i> Pada Saham Syariah (Periode 2005-2013).	Pengumuman <i>Annual Report Award</i> (X), <i>Abnormal Return</i> (Y).	Adanya perbedaan <i>abnormal return</i> yang signifikan sebelum dan sesudah pengumuman <i>annual report award</i> .
4.	Lulu Nurul Istanti (2007)	Analisis Perbedaan <i>Abnormal Return</i> Dan <i>Trading Volume Activity</i> Saham Sebelum dan Sesudah Gempa Yogyakarta Tanggal 27 Mei 2006.	<i>Abnormal Return</i> (X), <i>Trading Volume Activity</i> (Y).	Hasil penelitian ini tidak menunjukkan adanya perubahan <i>abnormal return</i> yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa, begitu juga dengan <i>trading volume activity</i> .
5.	Merinda Prabandari (2015)	Dampak Pengumuman Kemenangan Jokowi Pada Pemilihan Umum Presiden 2014 Terhadap <i>Abnormal Return</i> Saham Lq 45 Di Bursa Efek Indonesia.	Pengumuman Kemenangan Jokowi (X), <i>Abnormal Return</i> (Y).	Adanya perbedaan <i>abnormal return</i> yang signifikan sebelum dan sesudah pengumuman kemenangan Jokowi pada pemilihan umum presiden 2014.
6.	Eldo Milano (2016)	Analisis Fundamental Pengumuman <i>Reshuffle</i> Kabinet Jokowi-Jusuf Kalla Terhadap <i>Abnormal Return</i> Saham-Saham Syariah Jakarta <i>Islamic Index</i> .	<i>Reshuffle</i> Kabinet Jokowi- JK (X), <i>Abnormal Return</i> (Y).	Hasil penelitian menunjukkan peristiwa pengumuman <i>Reshuffle</i> Kabinet Jokowi-JK 2015 memiliki kandungan informasi dan direspon dengan baik oleh pasar.
7.	Asep Saifudin (2016)	Reaksi Pasar Saham Syariah Jakarta <i>Islamic Index (JII)</i> Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015.	Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2015 (X), <i>Abnormal Return</i> Saham JII (Y).	Tidak terdapat perbedaan rata-rata <i>abnormal return</i> yang diperoleh investor antara sebelum dan setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2015.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## F. Model Penelitian

Model penelitian ini dapat diterangkan bahwa diyakini ada perbedaan sesudah dan sebelum terjadinya peristiwa aksi damai 411 terhadap *Abnormal Return*. Penelitian ini akan melihat reaksi pasar terhadap peristiwa yang terjadi akan mempengaruhi *Abnormal Return* yang berarti akan berdampak positif atau menguntungkan investor jika *return* perusahaan lebih besar dibanding *return* harapan (ekspektasi) yang digambarkan dengan *return* pasar (IHSG).


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## G. Kerangka Konseptual

**Gambar 1. 1**  
**Desain Penelitian**



## H. Hipotesis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti tertarik dalam meneliti reaksi yang diberikan pasar modal terhadap peristiwa aksi damai 411. Sebagaimana kita ketahui aksi ataupun demonstrasi besar yang terjadi pada suatu negara tentu akan mempengaruhi kestabilan dari keamanan negara. Tentunya keamanan yang tidak stabil secara tidak langsung juga akan berdampak terhadap harga saham yang ada di Indonesia.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas serta dari berbagai referensi berupa penelitian terdahulu yang ada, sehingga dapat dirumuskan hipotesis pada penelitian sebagai berikut:

- H1 : Terdapat perbedaan *abnormal return* sebelum dan peristiwa aksi damai 411 pada perusahaan yang tergabung dalam Jakarta *Islamic Index* (JII).
- H2 : Terdapat perbedaan *abnormal return* saat dan setelah aksi damai 411 pada perusahaan yang tergabung dalam Jakarta *Islamic Index* (JII).
- H3 : Terdapat perbedaan *abnormal return* sebelum dan setelah aksi damai 411 pada perusahaan yang tergabung dalam Jakarta *Islamic Index* (JII).

### I. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua variabel. Berikut ini akan dijelaskan kedua variabel tersebut :

a. *Event* (Aksi damai 411)

Dalam penelitian ini peneliti mengangkat peristiwa aksi damai 411 sebagai peristiwa (*event*) yang diteliti. Dengan demikian *event date* (T0) dari penelitian ini adalah tanggal dimana aksi damai 411 terjadi yaitu 4 November 2016. Perincian periode pengamatan dalam penelitian ini yaitu selama 7 hari yaitu dari H-3 sampai H+3 dan saat peristiwa aksi damai 411. Alasan rentang waktu ini yaitu untuk melihat seberapa cepat reaksi pasar atas peristiwa tersebut. Periode dalam penelitian ini tidak begitu panjang untuk mempertimbangkan dampak peristiwa lain yang dapat

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpengaruh terhadap harga saham serta akan mempengaruhi hasil penelitian.

b. *Abnormal Return*

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen, variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *abnormal return*. *Abnormal return* hanya dapat dihitung jika ada peristiwa dan diyakini atau dapat dikaitkan dengan peristiwa yang dapat mempengaruhi *abnormal return* saham perusahaan. *Abnormal return* dapat dihitung dengan rumus :

$$AR_{i,t} = R_{i,t} - E[R_{i,t}]$$

Keterangan :

$AR_{i,t}$  = *return* tidak normal sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t.

$R_{i,t}$  = *return* sesungguhnya yang terjadi pada sekuritas ke-I pada periode ke-t.

$E [R_{i,t}]$  = *return* ekspektasi sekuritas ke-i.

*Actual return* merupakan keuntungan yang dapat diterima atas investasi saham pada suatu periode tertentu, rumusnya sebagai berikut:

$$R_{it} = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$$

Keterangan :

$R_{i,t}$  = *return* sesungguhnya yang terjadi pada sekuritas ke-I pada periode ke-t.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Pi. t** = harga saham sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t.

**Pi. t – 1** = harga saham sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke t-1.

*Expected return* merupakan keuntungan yang diharapkan atas investasi saham pada suatu periode tertentu. Menurut Hartono, *expected return* dapat dihitung dengan metode *Market Adjusted Model* yaitu:

$$E[R_{it}] = \frac{IHSg_t - IHSg_{t-1}}{IHSg_{t-1}}$$

Keterangan :

E[Ri.t] = *return* ekspektasi sekuritas ke-i.

IHSgt = indeks harga saham gabungan yang terjadi pada periode peristiwa ke-t.

IHSgt-1 = indeks harga saham gabungan yang terjadi pada periode peristiwa ke t-1.

Pengukuran *Expected return* menggunakan Model yang disesuaikan-Pasar (*Market-Adjusted Model*). Keunggulan metode ini adalah *return* sekuritas yang diperoleh emiten dianggap sesuai dengan *return* indeks pasar saat itu, sehingga *return* saham mengikuti *return* indeks pasar.

Adapun defenisi variabel adalah suatu defenisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan untuk mengukur variabel tersebut.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 126.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menjawab permasalahan pada penelitian ini perlu penulis sajikan operasionalisasi variabel sebagai berikut:

**TABEL 1. 3**  
**DEFINISI OPERASIONAL DAN**  
**PENGUKURAN VARIABEL**

No	Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala Pengukur
1.	Aksi damai 411	Peristiwa ini merupakan isu syariah yang berguna bagi para pelaku investor. yang mana peristiwa tersebut terjadi merupakan dampak dari pernyataan Gubernur DKI Basuki Tjahya Purnama alias Ahok yang dinilai menistakan umat muslim.	Informasi non keuangan yang dipublikasikan.	Ordinal
2.	<i>Abnormal Return</i>	Selisih antara <i>actual Return</i> dan <i>Expected Return</i> .	$AR_{i,t} = R_{i,t} - E[R_{i,t}]$	Rasio

## Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia cabang Pekanbaru Jln. Sudirman No. 73.

### 2. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam Jakarta *Islamic Indeks* (JII) pada periode Juni- November tahun 2016. Sedangkan subjek penelitian ini adalah pengujian perbedaan *Abnormal Return* sebelum, saat dan sesudah peristiwa aksi damai 411 pada November tahun 2016.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan ialah kuantitatif. Kuantitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel- variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

### 4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh saham syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *Total sampling* yaitu pengambilan sampel secara keseluruhan karena berdasarkan keperluan penelitian yang menggunakan studi empiris. Jumlah keseluruhan sampel sebanyak 30 perusahaan yang terpilih atau telah diseleksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode Juni-November 2016.

Proses seleksi yang dilakukan OJK pada Jakarta *Islamic Index* berdasarkan kinerja perdagangan saham syariah yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Saham-saham yang dipilih adalah saham-saham syariah yang termasuk ke dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Saham-saham syariah tersebut kemudian dipilih 60 saham berdasarkan urutan kapitalisasi terbesar selama 1 tahun terakhir.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. 60 saham yang mempunyai kapitalisasi tersebut, kemudian dipilih 30 saham berdasarkan tingkat likuiditas yaitu urutan nilai transaksi terbesar di pasar reguler selama 1 tahun terakhir.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut maka peneliti menentukan beberapa sampel yang peneliti nilai dapat mewakili seluruh dari populasi. Adapun beberapa sampel tersebut adalah merupakan saham- saham syariah yang paling aktif diperdagangkan di pasar modal syariah, sebagai berikut:

**TABEL 1. 4**  
**DAFTAR SAMPEL PERUSAHAAN JAKARTA *ISLAMIC INDEX***  
**(JII) (PERIODE JUNI-NOVEMBER TAHUN 2016)**

No.	Kode	Nama Saham
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk.
2	ADRO	Adaro Energy Tbk.
3	AKRA	Akr Corporindo Tbk.
4	ASII	Astra International Tbk.
5	ASRI	Alam Sutera Realty Tbk.
6	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk.
7	ICBP	Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk.
8	INCO	Vale Indonesia Tbk.
9	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.
10	INTP	Indocement Tunggal Prakasa Tbk.
11	JSMR	Jasa Marga (PERSERO) Tbk.
12	KLBF	Kalbe Farma Tbk.
13	LPKR	Lippo Karawaci Tbk.
14	LPPF	Matahari Department Store Tbk.
15	LSIP	Pp London Sumatera Plantation Tbk.
16	MIKA	Mitra Keluarga Karyasehat Terbuka Tbk.
17	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam Tbk.
18	PGAS	Perusahaan Gas Negara (PERSERO) Tbk.
19	PTPP	PP (PERSERO) Tbk.
20	PWON	Pakuwon Jati Tbk.
21	SCMA	Surya Citra Media Tbk.
22	SILO	Siloam International Hospitals Tbk.
23	SMGR	Semen Indonesia (PERSERO) Tbk.
24	SMRA	Summarecon Agung Tbk.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

25	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
26	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (PERSERO) Tbk.
27	UNTR	United Tractors Tbk.
28	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.
29	WIKA	Wijaya Karya Tbk.
30	WSKT	Waskita Karya (PERSERO) Tbk.

Sumber: www. sahamok. com. (Data olahan, 2017).

## 5. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur (buku-buku), dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>21</sup>

Pada penelitian ini, data yang didapat dari informasi *return* harian selama periode pengamatan yang dipublikasikan oleh www.idx.com. Periode pengamatan dalam penelitian yaitu selama tujuh hari (7 hari), yaitu tanggal saat peristiwa (*event date*), tiga hari sebelum (H-3) serta tiga hari setelah peristiwa (H+3).

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Terkait dengan hal ini, penelitian menggunakan metode studi kepustakaan atau desk riset yaitu melihat abstrak para peneliti sebelumnya yang membahas mengenai studi peristiwa yang mengaitkan dengan *Abnormal Return*. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan cara melihat sumber penelitian lainnya baik itu buku, jurnal, dan karya ilmiah.

## 7. Metode Analisis

Metode yang digunakan adalah model analisis *Paired Sample T Test* atau *Wilcoxon Signed Rank* tergantung dengan distribusi datanya,

<sup>21</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 55.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisis dilakukan dengan menggunakan bantuan program *software* SPSS 21. Sebelumnya data yang terkumpul akan dianalisis secara bertahap dengan dilakukan analisis statistik deskriptif terlebih dahulu. Sebelum melakukan uji beda, harus dilakukan uji normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov-smirnov*.

## a. Uji Normalitas

Uji normalitas data dapat dilakukan dengan uji *one sample kolmogorov – smirnov test*. Uji statistik *one sample kolmogorov – smirnov* dipilih karena lebih peka untuk mendeteksi normalitas data dibandingkan pengujian dengan menggunakan grafik.<sup>22</sup> Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Sampel berdistribusi normal apabila *asymptotic sig* > tingkat keyakinan yang digunakan dalam pengujian, dalam hal ini adalah 95% atau  $\alpha=5\%$ . Sebaliknya dikatakan tidak normal apabila *asymptotic sig* < tingkat keyakinan. Jika hasil uji menunjukkan sampel berdistribusi normal maka uji beda akan digunakan dalam penelitian ini adalah uji parametrik (*Paired Sample T Test*). Tetapi jika sampel tidak berdistribusi normal maka uji beda yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah uji non parametrik (*Wilcoxon Signed Rank Test*).

<sup>22</sup> Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, (Semarang: UNDIP, Cetakan Keempat, 2006), h. 31.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahap selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis parsial untuk masing-masing variabel penelitian dengan menggunakan uji analisis *Paired Sample T Test* apabila berdistribusi normal dan model uji analisis *Wilcoxon Signed Rank* apabila data berdistribusi tidak normal.

#### b. Uji T Sampel Berpasangan (*Paired Sample T Test*)

*Paired Sample T Test* atau Uji T Sampel Berpasangan merupakan uji parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis sama atau tidak berbeda ( $H_0$ ) antara dua variabel. Data berasal dari dua pengukuran atau dua periode pengamatan yang berbeda yang diambil dari subjek yang dipasangkan. Jika terdapat perbedaan pada hasil uji tersebut, maka  $Sig < 0,05$  dan  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ .<sup>23</sup>

### K. Sistematika Penulisan

Untuk melihat gambaran singkat proposal ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan antara lain yang mencakup Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Model Penelitian, Kerangka Konseptual, Hipotesis Penelitian, Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

<sup>23</sup>*Ibid*, h. 58.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini akan diuraikan mengenai sejarah Bursa Efek Indonesia, Indeks Harga Saham, Jenis- Jenis Indeks Bursa Efek Indonesia, pengertian Jakarta *Islamic Index*, Karakteristik Jakarta *Islamic Index*, pihak- pihak yang terlibat di Jakarta *Islamic Index*, dan perusahaan-perusahaan di Indeks JII periode Juni - November 2016.

## **BAB III : LANDASAN TEORI**

Bab ini membahas teori yang berkaitan dengan penelitian dan mendukung penulisan peneliti mengenai Teori Sinyal (*Signaling Theory*), Studi Peristiwa (*Event Study*), *Abnormal Return* Saham, Aksi Damai 411.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Bab ini akan menguraikan secara umum tentang hasil pengujian dan pembahasan hasil penelitian mengenai ada atau tidaknya *abnormal return* sebelum, saat dan sesudah peristiwa aksi damai 411 serta tinjauan Ekonomi Islam terhadap *Jakarta Islamic Index* (JII) tentang pengaruh analisis investasi terhadap analisis Investor dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan yang dihasilkan dan saran untuk perbaikan yang perlu dilakukan di masa yang akan datang terkait dengan masalah temuan penelitian serta keterbatasan penelitian.